

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Kota Pekanbaru sebagai sebuah LPKS tidak hanya semata-mata menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saja, melainkan juga bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial kepada para anak yang memerlukan perlindungan khusus salah satunya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam melaksanakan proses pembinaan anak-anak diberikan arahan dan juga perlakuan yang sama oleh pihak BRSAMPK tanpa membeda-bedakan satu sama lain, hanya saja yang membedakan adalah dalam pemberian terapi psikis/psikologi mereka yang mana sesuai dengan latarbelakang kasus tindak pidana mereka masing-masing serta melihat kategori mereka sebagai anak pelaku, korban atau saksi dari suatu tindak pidana. Mereka diberikan terapi baik secara psikologis maupun terapi sosial sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak mereka sebagai anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya. Serta rehabilitasi sosial yang diberikan itu guna untuk memperbaiki perilaku dan kebiasaan yang menyimpang dari anak-anak tersebut agar mereka tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut ketika mereka telah dikembalikan ke lingkungan masyarakat atau keluarganya. Dan juga lembaga ini bukan hanya sekedar tempat penitipan sementara bagi

mereka, namun diharapkan juga menjadi rumah kedua bagi mereka sehingga menimbulkan suasana yang nyaman dan aman bagi mereka.

2. Terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh BRSAMPK Rumbai Kota Pekanbaru ini adalah keterbatasannya fasilitas seperti jumlah asrama yang saat ini belum maksimal untuk menampung anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya. Serta kurangnya kapasitas dan pengetahuan para pekerja sosial di lembaga tersebut dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, dan untuk saat ini masih kurang jelasnya daftar program kegiatan sehari-hari yang akan dilaksanakan oleh anak-anak tersebut selama berada di BRSAMPK ini. Dan juga kurangnya pengawasan terhadap anak-anak sehingga mereka dapat melarikan diri atau kabur dari lembaga tersebut.
3. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak BRSAMPK Rumbai Kota Pekanbaru ini adalah dengan mengakali pengelompokkan anak-anak sesuai dengan latarbelakang permasalahan yang mereka hadapi dan juga berdasarkan usia dan jenis kelamin. Lalu untuk kurangnya tenaga ahli yang dimiliki oleh lembaga ini maka pihak lembaga mendatangkan tenaga psikologis dari luar serta memanfaatkan kunjungan dari mahasiswa yang berkaitan. Serta memeberikan pelatihan dan juga sosialisasi kepada para pekerja sosial untuk menambah pengetahuan mereka mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Dan menambah jumlah pihak keamanan untuk menjaga lebih ketat lagi keamanan BRSAMPK tersebut dan juga untuk mencegah kemungkinan anak yang melarikan diri atau kabur.

B. Saran

1. Kelengkapan fasilitas terutama asrama atau tempat tinggal merupakan hal yang paling utama dalam menunjang proses pembinaan. Saat ini BRSAMPK masih kekurangan dalam jumlah asrama untuk menampung kurang lebih 70 anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus salah satunya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga pihak dari Kementerian Sosial RI dan juga Komisi VIII DPR RI yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial lebih memperhatikan LPKS yang ada saat ini guna menunjang dan lebih meningkatkan lagi indikator keberhasilan LPKS seperti BRSAMPK ini dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dan juga dalam pembinaan alangkah baiknya setiap anak diberikan pembinaan khusus berdasarkan kategori atau latarbelakang mereka, tidak hanya dalam pemberian terapi psikis/mental anak saja melainkan pelatihan yang sesuai dengan latarbelakang mereka masing-masing sehingga tujuan indikator keberhasilan lembaga dapat terlihat secara nyata.
2. Diharapkan pengawasan dari pihak keamanan atau security dari BRSAMPK sendiri dapat bekerja lebih optimal lagi guna untuk mencegah anak-anak yang ingin melarikan diri dari lembaga tersebut. Karena dengan kondisi dan situasi BRSAMPK saat ini masih memungkinkan untuk anak-anak melarikan diri dan tentu saja itu akan menghambat proses pembinaan serta tidak bisa mencapai indikator keberhasilan yang diinginkan.